



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : ROHIDIN Bin MAUD;-----
Tempat lahir : Lampung;-----
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 10 Oktober 1966;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa bangun Jaya RT 07 RW 01
Kecamatan Balai Riam kabupaten
Sukamara Provinsi Kalimantan
Tengah;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Petani;-----

-----Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 13 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap / 06 / I / 2020 / Reskrimsus;-----

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -

- Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020; -----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020; -----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama JIMIN, S.H., WIJIONO, S.H. WIJIONO, S.H.,M.H. dan

halaman 1 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN MAHDI Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Samari - RT 18 Kel. Madurejo – Kec. Arut Selatan – Kab. Kotawaringin Barat – Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2020;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

•Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Ngb tentang Penunjukan Majelis Hakim;-

•- -Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Ngb tentang Penetapan Hari Sidang;-----

•-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa ROHIDIN bin MAUD terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang"* sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf "f" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

2.- -Menjatuhkan pidana terhadap ROHIDIN bin MAUD, dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun dan 06 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 03 (tiga) bulan penjara;-----

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

•-----1 (satu) buah meteran merk Majesty warna kombinasi bening dan kuning;-----

•---1 (satu) buah galon plastic kapasitas 20 (dua puluh) liter berisi BBM Peralite;-----

halaman 2 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah galon plastic kapasitas 5 (lima) liter berisi oli;

- 1 (satu) gulungan benang supatan;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;-----

- 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna putih orange;-----

- Kayu papan ukuran sebanyak 2 Cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 20 keping;-----

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Nomor Rangka : MH1KEVA194K873541, Nomor Mesin : KEVAE1871960, tanpa kap (tebeng bodi) dan lampu;-----

- Uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;-----

DIRAMPAS UNTUK NEGARA-----

- 4.- -Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1. Menolak Dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum seluruhnya;

- 2.-----Menyatakan Terdakwa ROHIDIN BIN MAUD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan kesatu yang diatur Pasal 82 Ayat (1) Jo pasal 12 huruf "f" UU RI No, 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Jo pasal 55 ayat (1) KUHP;-----

- 3.Membebaskan Terdakwa Rohidin Bin Maud dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;-----

- 4.---Menyatakan Terdakwa Rohidin Bin maud lepas dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) karena tidak memenuhi unsur-unsur yang tertuang surat dakwaan, Pasal 84 Ayat (1) jo pasal 12 huruf "f" Undang-Undang RI No, 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;-----

halaman 3 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Memulihkan nama baik (rehabilitasi) Terdakwa seperti keadaan semula;-----

6.-----Menyatakan barang bukti berupa :

•-----1 (satu) buah meteran merk Majesty warna kombinasi bening dan kuning;-----

•---1 (satu) buah galon plastic kapasitas 20 (dua puluh) liter berisi BBM Pertalite;-----

• 1 (satu) buah galon plastic kapasitas 5 (lima) liter berisi oli;-----

•-----1 (satu) gulungan benang supatan;-----

•-----1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna putih orange;-----

•-----Kayu papan ukuran sebanyak 2 Cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 20 keping;-----

•-----1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Nomor Rangka : MH1KEVA194K873541, Nomor Mesin : KEVAE1871960, tanpa kap (tebeng bodi) dan lampu;-----

•--Uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa;-----

7.-----Membebaskan biaya perkara kepada negara;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU-----

halaman 4 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa ROHIDIN bin MAUD pada hari sabtu tanggal 13 januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat bertempat di Kawasan Hutan Produksi di Desa Penopa Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hari sabtu tanggal 10 januari 2020 Terdakwa ditemui oleh Saksi ANI anak dari IJUJ (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian disuruh untuk menggesek pohon yang sudah ditebang oleh Saksi ANI anak dari IJUJ di hutan wilayah Desa Penopa untuk menjadi kayu olahan dalam bentuk papan dengan kesepakatan upah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----Bahwa setelah pertemuan tersebut kemudian Terdakwa pada hari senin tanggal 13 Januari sekira pukul 08.00 WIB berangkat menuju hutan yang berada di wilayah Desa Penopa dengan menggunakan kendaraan roda dua merek Honda tipe Supra, sesampainya ditempat tersebut Saksi ANI anak dari IJUJ menunjukkan batang pohon yang harus diolah menjadi papan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memotong batang pohon tersebut dengan menggunakan mesin chainsaw merek STIHL milik Terdakwa untuk selanjutnya dipotong menjadi ukuran papan 2cm X 20cm X 400cm, setelah mendapat hasil 20 keping papan tiba-tiba datang anggota Kepolisian dari Polres Lamandau dikarenakan Terdakwa tidak memiliki ijin pihak berwenang berupa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) maka Terdakwa dibawa ke kantor Polisi Resor lamandau untuk diproses lebih lanjut;-----

-----Bahwa berdasarkan peta lokasi pemeriksaan lacak balak dalam berkas Perkara posisi batang pohon yang diolah oleh Terdakwa berada pada koordinat 01° 59' 23,7" Lintang selatan dan 111° 11' 37,8" Bujur timur yang mana berdasarkan Peta Lampiran Kepmenhut Nomor:SK.529/Menhut-II/2012 Tanggal 25 September 2012 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan diwilayah Provinsi Kalimantan Tengah lokasi tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

halaman 5 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA-----

-----Bahwa Terdakwa ROHIDIN bin MAUD pada hari sabtu tanggal 13 januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat bertempat di Kawasan Hutan Produksi di Desa Penopa Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hari sabtu tanggal 10 januari 2020 Terdakwa ditemui oleh Saksi ANI anak dari IJUJ (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian disuruh untuk menggesek pohon yang sudah ditebang oleh Saksi ANI anak dari IJUJ di hutan wilayah Desa Penopa untuk menjadi kayu olahan dalam bentuk papan dengan kesepakatan upah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----Bahwa setelah pertemuan tersebut kemudian Terdakwa pada hari senin tanggal 13 Januari sekira pukul 08.00 WIB berangkat menuju hutan yang berada di wilayah Desa Penopa dengan menggunakan kendaraan roda dua merek Honda tipe Supra, sesampainya ditempat tersebut Saksi ANI anak dari IJUJ menunjukan batang pohon yang harus diolah menjadi papan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memotong batang pohon tersebut dengan menggunakan mesin chainsaw merek STIHL milik Terdakwa untuk selanjutnya dipotong menjadi ukuran papan 2cm X 20cm X 400cm, setelah mendapat hasil 20 keping papan tiba-tiba datang anggota Kepolisian dari Polres Lamandau dikarenakan Terdakwa tidak memiliki ijin pihak berwenang berupa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) maka Terdakwa dibawa ke kantor Polisi Resor Lamandau untuk diproses lebih lanjut;-----

-----Bahwa berdasarkan peta lokasi pemeriksaan lacak balak dalam berkas Perkara posisi batang pohon yang diolah oleh Terdakwa berada pada koordinat 01° 59' 23,7" Lintang selatan dan 111° 11' 37,8" Bujur timur yang mana berdasarkan Peta Lampiran Kepmenhut Nomor:SK.529/Menhut-II/2012 Tanggal 25 September 2012 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan diwilayah Provinsi Kalimantan Tengah lokasi tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap;-----

halaman 6 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Ngb tanggal 06 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut :-----

1.Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ROHIDIN Bin MAUD tidak diterima;-----

2.- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Ngb atas nama Terdakwa ROHIDIN Bin MAUD;-----

3.-----Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1.Saksi I MADE MURNAYASA Anak dari I NYOMAN PATRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

•----Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian Polres Lamandau;-----

•--Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa alat-alat yang digunakan untuk memotong atau membelah pohon di kawasan hutan produksi tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

•-----Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 15.45 Wib ketika Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain sedang melakukan patroli, Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain melihat ada seseorang yaitu Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan sedang membelah atau mengolah pohon yang sudah ditebang di kawasan hutan produksi yang ada di Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin untuk mengolah pohon yang sudah ditebang di kawasan hutan produksi tersebut, Terdakwa menerangkan kalau Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengolah pohan yang sudah ditebang di kawasan hutan produksi tersebut kemudian Terdakwa menerangkan kalau

halaman 7 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengolah pohon yang sudah ditebang di kawasan hutan produksi tersebut karena disuruh oleh Saksi ANI lalu setelah itu tidak beberapa lama kemudian tiba-tiba Saksi ANI datang ke kawasan hutan produksi yang ada di Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau tersebut lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain menanyakan kepada Saksi ANI mengenai izin untuk mengolah pohon yang sudah ditebang di kawasan hutan produksi tersebut, Saksi ANI menerangkan kalau Saksi ANI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengolah pohon yang sudah ditebang di kawasan hutan produksi tersebut kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa dan Saksi ANI diamankan ke Polres Lamandau;-----

•-----Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi ANI untuk mengolah pohon yang sudah ditebang di kawasan hutan produksi yang ada di Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

•-Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa disuruh oleh Saksi ANI mengolah pohon yang sudah ditebang di kawasan hutan produksi yang ada di Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau tersebut karena akan Saksi ANI gunakan untuk membangun rumah;-----

• Bahwa menurut keterangan Terdakwa, untuk mengolah pohon yang sudah ditebang di kawasan hutan produksi yang ada di Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau tersebut Terdakwa menggunakan alat-alat milik Terdakwa sendiri seperti 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna putih orange, 1 (satu) buah meteran merk Majesty warna kombinasi bening dan kuning, 1 (satu) buah galon plastic kapasitas 20 (dua puluh) liter berisi BBM Peralite, 1 (satu) buah galon plastic kapasitas 5 (lima) liter berisi oli, 1 (satu) gulungan benang supatan dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Nomor Rangka : MH1KEVA194K873541, Nomor Mesin : KEVAE1871960, tanpa kap (tebang bodi) dan lampu;- -

•-----Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa alat-alat yang digunakan mengolah pohon yang sudah ditebang di kawasan hutan produksi yang ada di Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau tersebut;-----

• Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, pohon yang Terdakwa olah di kawasan hutan produksi yang ada di Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau tersebut berjenis Meranti;-----

halaman 8 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa sudah mendapatkan hasil Kayu papan ukuran 2 Cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 20 keping;-----

•-----Bahwa berdasarkan peta lokasi pemeriksaan lacak balak posisi batang pohon yang diolah oleh Terdakwa berada pada koordinat 01° 59' 23,7" Lintang selatan dan 111° 11' 37,8" Bujur timur yang mana berdasarkan Peta Lampiran Kepmenhut Nomor : SK.529/Menhut-II/2012 Tanggal 25 September 2012 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan diwilayah Provinsi Kalimantan Tengah lokasi tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap;-----

•---Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah meteran merk Majesty warna kombinasi bening dan kuning, 1 (satu) buah galon plastic kapasitas 20 (dua puluh) liter berisi BBM Pertalite, 1 (satu) buah galon plastic kapasitas 5 (lima) liter berisi oli, 1 (satu) gulungan benang supatan, 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna putih orange, Kayu papan ukuran sebanyak 2 Cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 20 keping, 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Nomor Rangka : MH1KEVA194K873541, Nomor Mesin : KEVAE1871960, tanpa kap (tebeng bodi) dan lampu dan Uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

2.Saksi KAM KWET KHYONG Als AKIONG Anak dari PHO KIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

•-----Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;-----

•-----Bahwa pada sekitar bulan Desember 2019 Saksi meminta Saksi ANI untuk melakukan tebang anten (penebangan pohon sisa yang tidak bisa dirobohkan dengan alat berat) di kawasan hutan Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau dengan upah borongan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu setelah Saksi ANI selesai melakukan penebangan pohon di kawasan hutan Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau tersebut, Saksi ANI meminta kepada Saksi untuk memanfaatkan pohon yang sudah ditebang tersebut untuk membangun rumah kemudian beberapa minggu setelah itu Saksi mendengar kabar kalau Saksi ANI ditangkap oleh

halaman 9 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian karena melakukan penebangan pohon di lahan milik Saksi tersebut;-----

•-----Bahwa lahan milik Saksi seluas \pm 5 Ha tersebut awalnya masih berbentuk hutan namun telah Saksi buka dengan menggunakan mesin doser dan ditebang oleh Saksi ANI;-----

•-----Bahwa maksud dan tujuan Saksi menyuruh Saksi ANI menebang pohon di lahan milik Saksi seluas \pm 5 Ha tersebut adalah untuk Saksi gunakan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit;-----

•-----Bahwa Saksi mendapatkan lahan seluas \pm 5 Ha tersebut dengan cara Isteri Saksi yang bernama Sdr. KRISTINA MARLINA membeli dari Sdr. MUJIONO dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan atas lahan tersebut telah dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Isteri Saksi oleh PJ Desa Penopa;-----

•-----Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau lahan seluas \pm 5 Ha tersebut ternyata masuk dalam wilayah kawasan hutan produksi;-----

•Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon di kawasan hutan yang ada di Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau tersebut;-----

•-----
Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah meteran merk Majesty warna kombinasi bening dan kuning, 1 (satu) buah galon plastic kapasitas 20 (dua puluh) liter berisi BBM Pertalite, 1 (satu) buah galon plastic kapasitas 5 (lima) liter berisi oli, 1 (satu) gulungan benang supatan, 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna putih orange, Kayu papan ukuran sebanyak 2 Cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 20 keping, 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Nomor Rangka : MH1KEVA194K873541, Nomor Mesin : KEVAE1871960, tanpa kap (tebang bodi) dan lampu dan Uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar yang di perlihatkan di persidangan, Saksi tidak mengetahui;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

3.-----Saksi ANI Anak dari IJUH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

halaman 10 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•--Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa alat-alat yang digunakan untuk memotong atau membelah pohon di kawasan hutan produksi tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

•-----Bahwa awalnya pada sekitar bulan Desember 2019 Saksi AKIONG meminta Saksi untuk melakukan tebang anten (penebangan pohon sisa yang tidak bisa dirobohkan dengan alat berat) di kawasan hutan yang ada di Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau dengan upah borongan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu setelah Saksi selesai melakukan penebangan pohon di kawasan hutan yang ada di Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau tersebut, Saksi meminta kepada Saksi AKIONG untuk memanfaatkan pohon yang sudah ditebang tersebut untuk membangun rumah kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2020 Saksi menemui Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengolah pohon yang sudah Saksi tebang di kawasan hutan Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau tersebut menjadi kayu olahan dengan upah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah Terdakwa menyanggupinya, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa mulai bekerja mengolah pohon yang sudah Terdakwa tebang di lahan yang ada di kawasan hutan di Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau dengan menggunakan mesin chainsaw dan peralatan lainnya milik Terdakwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wib ketika Saksi hendak mengecek pekerjaan Terdakwa ternyata di di kawasan hutan Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau tersebut ada Petugas Kepolisian sedang menanyakan mengenai kegiatan pengolahan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa lalu setelah Saksi jelaskan kalau yang menyuruh Terdakwa melakukan pengolahan kayu tersebut adalah Saksi, Petugas Kepolisian tersebut kemudian menanyakan mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengolahan kayu tersebut lalu karena Saksi tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengolahan kayu tersebut Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

•-----Bahwa Saksi memberikan upah kepada Terdakwa untuk mengolah pohon yang sudah ditebang di kawasan hutan Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

halaman 11 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Bahwa maksud dan tujuan Saksi meminta Terdakwa untuk mengolah pohon yang sudah ditebang di kawasan hutan Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau tersebut adalah untuk Saksi gunakan membangun rumah;-----

•-----Bahwa untuk mengolah pohon yang sudah ditebang di kawasan hutan Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau tersebut Terdakwa menggunakan alat-alat milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah seperti 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna putih orange, 1 (satu) buah meteran merk Majesty warna kombinasi bening dan kuning, 1 (satu) buah galon plastic kapasitas 20 (dua puluh) liter berisi BBM Pertalite, 1 (satu) buah galon plastic kapasitas 5 (lima) liter berisi oli, 1 (satu) gulungan benang supatan dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Nomor Rangka : MH1KEVA194K873541, Nomor Mesin : KEVAE1871960, tanpa kap (tebang bodi) dan lampu;-----

•---Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengolah pohon yang sudah ditebang di kawasan hutan Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau tersebut;-----

•-----Bahwa pohon yang Saksi suruh Terdakwa olah di kawasan hutan Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau tersebut berjenis Meranti;-----

•-----Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan hasil Kayu papan ukuran 2 Cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 20 keping;-----

•-----Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau lahan seluas ± 5 Ha tersebut ternyata masuk dalam wilayah kawasan hutan produksi;-----

•---Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah meteran merk Majesty warna kombinasi bening dan kuning, 1 (satu) buah galon plastic kapasitas 20 (dua puluh) liter berisi BBM Pertalite, 1 (satu) buah galon plastic kapasitas 5 (lima) liter berisi oli, 1 (satu) gulungan benang supatan, 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna putih orange, Kayu papan ukuran sebanyak 2 Cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 20 keping, 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Nomor Rangka : MH1KEVA194K873541, Nomor Mesin : KEVAE1871960, tanpa kap (tebang bodi) dan lampu dan Uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

halaman 12 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli M. ZUKIFLI Bin AGUSTIAN EFENDI, ABDI MEISTIANOOR Bin H. HADERIN DJUHRI dan SIMANG Bin KAMSAN TINGANG yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang dibuat oleh penyidik;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan Ahli Dr. AHMAD SOFIAN, S.H., M.H. yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :--

•----Bahwa menurut Ahli, landasan filosofis UU Nomor 18 tahun 2013 bermaksud melindungi hutan dari perusakan hutan yang membahayakan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan ini maka dikukuhkan UU P3H ini agar memberikan efek jera dan mampu memberantas kejahatan ini. Hal ini tertera dalam konsideran dan penjelasan khusus UU P3H;-----

•----Bahwa menurut Ahli, subjek delik UU P3H adalah (1) orang perorangan terorganisasi (2) korporasi, hal ini dapat dilihat dari Pasal 1 angka 21;-----

•---Bahwa menurut Ahli, setiap orang yang dimaksudkan dalam UU P3H adalah orang perseorangan yang terorganisasi. Orang perorangan yang terorganisasi dimaknai sebagai kelompok yang terstruktur, terdiri dari 2 orang atau lebih yang bertindak bersama-sama.. Hal ini dapat dilihat bunyi Pasal 1 angka 6;-----

•-----Bahwa menurut Ahli, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan masyarakat adat tidak termasuk orang perorangan yang terorganisasi jika melakukan perladangan tradisional dan atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri atau tidak untuk tujuan komersial, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 6;-----

•---Bahwa menurut Ahli, dalam Pasal 11 ayat 3 ditegaskan, jika bukan untuk tujuan komersial maka perseorangan yang tinggal di kawasan hutan yang menebang hutan tidak bisa dikenakan undang-undang ini;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

halaman 13 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

•-----Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena kedapatan membawa alat-alat yang digunakan untuk memotong atau membelah pohon di kawasan hutan produksi tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

•-----Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi ANI datang ke rumah Terdakwa di Kabupaten Sukamara dan meminta Terdakwa untuk menggesek atau mengolah pohon yang sudah Saksi ANI tebang di kawasan hutan Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau tersebut menjadi kayu olahan dengan upah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah Terdakwa menyanggupinya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib dengan membawa peralatan untuk mengolah kayu seperti 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna putih orange, 1 (satu) buah meteran merk Majesty warna kombinasi bening dan kuning, 1 (satu) buah galon plastic kapasitas 20 (dua puluh) liter berisi BBM Peralite, 1 (satu) buah galon plastic kapasitas 5 (lima) liter berisi oli dan 1 (satu) gulungan benang supatan Terdakwa pergi ke kawasan hutan Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau bersama-sama dengan Saksi ANI kemudian setibanya di kawasan hutan Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau tersebut, Saksi ANI menunjukkan kepada Terdakwa pohon meranti yang akan Terdakwa olah lalu setelah Saksi ANI pergi, Terdakwa langsung bekerja mengolah pohon tersebut dengan cara memotong-motongnya dengan menggunakan mesin chainsaw dan peralatan lain yang Terdakwa bawa dari rumah kemudian sekitar pukul 15.00 Wib setelah Terdakwa mendapatkan hasil ± 20 keping papan, tiba-tiba Petugas Kepolisian datang dan menanyakan mengenai kegiatan Terdakwa tersebut lalu tidak berapa lama kemudian Saksi ANI datang menggunakan sepeda motor lalu setelah itu Petugas Kepolisian tersebut menanyakan kepada Saksi ANI dan Terdakwa mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengolahan pohon di kawasan hutan tersebut kemudian karena Saksi ANI dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengolahan pohon di kawasan hutan tersebut akhirnya Saksi ANI bersama-sama dengan Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau untuk dimintai keterangan lebih lanjut;-----

•-----Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau ternyata lahan tersebut masuk dalam wilayah kawasan hutan produksi karena

halaman 14 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keterangan Saksi ANI, lahan tersebut milik Saksi AKIONG;-----

•---Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pohon yang diminta oleh Saksi ANI untuk dijadikan kayu hasil olahan tersebut adalah jenis meranti;-----

•--Bahwa sepengetahuan Terdakwa, kayu hasil olahan tersebut rencananya akan digunakan oleh Saksi ANI untuk membangun rumah;-----

•-----Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang membawa alat-alat untuk mengolah pohon yang sudah ditebang di kawasan hutan produksi yang ada di Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau tersebut;

•---Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah meteran merk Majesty warna kombinasi bening dan kuning, 1 (satu) buah galon plastic kapasitas 20 (dua puluh) liter berisi BBM Pertalite, 1 (satu) buah galon plastic kapasitas 5 (lima) liter berisi oli, 1 (satu) gulungan benang supatan, 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna putih orange, Kayu papan ukuran sebanyak 2 Cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 20 keping, 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Nomor Rangka : MH1KEVA194K873541, Nomor Mesin : KEVAE1871960, tanpa kap (tebeng bodi) dan lampu dan Uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar yang di perlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Peta Lampiran Kepmenhut Nomor: SK.529/Menhut-II/2012 Tanggal 25 September 2012 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peta lokasi pemeriksaan lacak balak dalam berkas Perkara posisi tunggul pohon yang diolah oleh Terdakwa berada pada koordinat 01° 59' 23,7" Lintang Selatan dan 111° 11' 37,8" Bujur Timur yang mana lokasi tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah meteran merk Majesty warna kombinasi bening dan kuning, 1 (satu) buah galon plastic kapasitas 20 (dua puluh) liter berisi BBM Pertalite, 1 (satu) buah galon plastic kapasitas 5 (lima) liter berisi oli, 1 (satu) gulungan benang supatan, 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna putih orange, Kayu papan ukuran 2 Cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 20 keping, 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Nomor Rangka :

halaman 15 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KEVA194K873541, Nomor Mesin : KEVAE1871960, tanpa kap (tebeng bodi) dan lampu dan Uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :---

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi ANI datang ke rumah Terdakwa di Kabupaten Sukamara dan meminta Terdakwa untuk menggesek atau mengolah pohon yang sudah Saksi ANI tebang di kawasan hutan Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau tersebut menjadi kayu olahan dengan upah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah Terdakwa menyanggupinya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib dengan membawa peralatan untuk mengolah kayu seperti 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna putih orange, 1 (satu) buah meteran merk Majesty warna kombinasi bening dan kuning, 1 (satu) buah galon plastic kapasitas 20 (dua puluh) liter berisi BBM Peralite, 1 (satu) buah galon plastic kapasitas 5 (lima) liter berisi oli dan 1 (satu) gulungan benang supatan Terdakwa pergi ke kawasan hutan Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau bersama-sama dengan Saksi ANI kemudian setibanya di kawasan hutan Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau tersebut, Saksi ANI menunjukkan kepada Terdakwa pohon meranti yang akan Terdakwa olah lalu setelah Saksi ANI pergi, Terdakwa langsung bekerja mengolah pohon tersebut dengan cara memotong-motongnya dengan menggunakan mesin chainsaw dan peralatan lain yang Terdakwa bawa dari rumah kemudian sekitar pukul 15.00 Wib setelah Terdakwa mendapatkan hasil \pm 20 keping papan, tiba-tiba Petugas Kepolisian datang dan menanyakan mengenai kegiatan Terdakwa tersebut lalu tidak berapa lama kemudian Saksi ANI datang menggunakan sepeda motor lalu setelah itu Petugas Kepolisian tersebut menanyakan kepada Saksi ANI dan Terdakwa mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengolahan pohon di kawasan hutan tersebut kemudian karena Saksi ANI dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengolahan pohon di kawasan hutan tersebut akhirnya Saksi ANI bersama-sama dengan Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau untuk dimintai keterangan lebih lanjut;-----

halaman 16 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Bahwa berdasarkan peta lokasi pemeriksaan lacak balak posisi batang pohon yang diolah oleh Terdakwa berada pada koordinat 01° 59' 23,7" Lintang selatan dan 111° 11' 37,8" Bujur timur yang mana berdasarkan Peta Lampiran Kepmenhut Nomor : SK.529/Menhut-II/2012 Tanggal 25 September 2012 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah lokasi tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap;-----

•---Bahwa berdasarkan keterangan Ahli untuk dapat melakukan penatusahaan hasil hutan di kawasan hutan produksi tetap seperti melakukan penebangan, pengolahan dan pengangkutan harus dilakukan dengan izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan;-----

•-----Bahwa Terdakwa dan Saksi ANI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang membawa alat-alat untuk mengolah pohon yang sudah ditebang di kawasan hutan produksi yang ada di Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1.-----Orang perseorangan;-----

2.-----Yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f;-----

3.-----Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;-----

Ad.1 unsur orang perseorangan;-----

-----Menimbang, bahwa orang perseorangan dapat juga diartikan sebagai setiap orang dan menurut ketentuan Pasal 1 Angka 21 Undang-

halaman 17 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ROHIDIN Bin MAUD adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur orang perseorangan dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 unsur yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan praktek peradilan yang dimaksud dengan suatu kesengajaan adalah si pelaku menyadari / menghendaki perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itulah itu untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka haruslah disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar atau dari perbuatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan kawasan hutan menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi ANI datang ke rumah Terdakwa di Kabupaten Sukamara dan meminta Terdakwa untuk menggesek atau mengolah pohon yang sudah Saksi ANI tebang di kawasan hutan Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau tersebut menjadi kayu olahan dengan upah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah Terdakwa menyanggupinya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib dengan membawa peralatan untuk mengolah kayu seperti 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL

halaman 18 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih orange, 1 (satu) buah meteran merk Majesty warna kombinasi bening dan kuning, 1 (satu) buah galon plastic kapasitas 20 (dua puluh) liter berisi BBM Pertalite, 1 (satu) buah galon plastic kapasitas 5 (lima) liter berisi oli dan 1 (satu) gulungan benang supatan Terdakwa pergi ke kawasan hutan Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau bersama-sama dengan Saksi ANI kemudian setibanya di kawasan hutan Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau tersebut, Saksi ANI menunjukkan kepada Terdakwa pohon meranti yang akan Terdakwa olah lalu setelah Saksi ANI pergi, Terdakwa langsung bekerja mengolah pohon tersebut dengan cara memotong-motongnya dengan menggunakan mesin chainsaw dan peralatan lain yang Terdakwa bawa dari rumah kemudian sekitar pukul 15.00 Wib setelah Terdakwa mendapatkan hasil \pm 20 keping papan, tiba-tiba Petugas Kepolisian datang dan menanyakan mengenai kegiatan Terdakwa tersebut lalu tidak berapa lama kemudian Saksi ANI datang menggunakan sepeda motor lalu setelah itu Petugas Kepolisian tersebut menanyakan kepada Saksi ANI dan Terdakwa mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengolahan pohon di kawasan hutan tersebut kemudian karena Saksi ANI dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengolahan pohon di kawasan hutan tersebut akhirnya Saksi ANI bersama-sama dengan Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau untuk dimintai keterangan lebih lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan peta lokasi pemeriksaan lacak balak posisi batang pohon yang diolah oleh Terdakwa berada pada koordinat 01° 59' 23,7" Lintang selatan dan 111° 11' 37,8" Bujur timur yang mana berdasarkan Peta Lampiran Kepmenhut Nomor : SK.529/Menhut-II/2012 Tanggal 25 September 2012 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah lokasi tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah kalaulah sudah jelas dan terang bahwa lokasi Terdakwa melakukan pengolahan pohon tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Terdakwa dalam membawa alat-alat untuk mengolah pohon yang sudah ditebang di kawasan hutan produksi yang ada di Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau tersebut tanpa disertai izin dari Pejabat yang berwenang maka Terdakwa telah nyata dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;--

Ad.3 unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian apabila salah satu unsur telah terbukti maka

halaman 19 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh unsur dianggap telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi ANI datang ke rumah Terdakwa di Kabupaten Sukamara dan meminta Terdakwa untuk menggesek atau mengolah pohon yang sudah Saksi ANI tebang di kawasan hutan Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau tersebut menjadi kayu olahan dengan upah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah Terdakwa menyanggupinya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib dengan membawa peralatan untuk mengolah kayu seperti 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna putih orange, 1 (satu) buah meteran merk Majesty warna kombinasi bening dan kuning, 1 (satu) buah galon plastic kapasitas 20 (dua puluh) liter berisi BBM Pertalite, 1 (satu) buah galon plastic kapasitas 5 (lima) liter berisi oli dan 1 (satu) gulungan benang supatan Terdakwa mengolah pohon jenis meranti yang sudah Saksi ANI tebang di kawasan hutan Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau menjadi kayu olahan padahal berdasarkan Peta Lampiran Kepmenhut Nomor : SK.529/Menhut-II/2012 Tanggal 25 September 2012 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah lokasi tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas ternyata telah ada kerjasama yang dilakukan secara sadar oleh Terdakwa selaku orang yang membawa alat-alat untuk mengolah pohon yang sudah ditebang di kawasan hutan produksi yang ada di Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau tersebut dengan Saksi ANI selaku orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengolah pohon yang sudah ditebang di kawasan hutan produksi yang ada di Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau tersebut padahal sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan baik Saksi ANI maupun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang membawa alat-alat untuk mengolah pohon yang sudah ditebang di kawasan hutan produksi yang ada di Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau tersebut sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaanya pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terorganisir, tidak terstruktur, tidak termasuk pembalakan liar, dan kayu tebangan tidak dikomersialkan sehingga tidak memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hal tersebut sejalan dengan keterangan Ahli Dr. AHMAD SOFIAN, S.H., M.H. yang berpendapat *Seseorang atau masyarakat*

halaman 20 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar hutan/adat yang melakukan penebangan dalam konsesi perusahaan tidak dapat dikenakan undang-undang ini, jika seseorang atau masyarakat tersebut tinggal di sekitar hutan dan melakukan penebangan hutan tersebut bukan tujuan komersial tetapi untuk kebutuhan hidupnya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dipertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan Terorganisasi menurut ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. Oleh karena itulah manakala hal tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah nyata adanya kerjasama yang dilakukan secara sadar oleh Terdakwa selaku orang yang membawa alat-alat untuk mengolah pohon yang sudah ditebang di kawasan hutan produksi yang ada di Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau tersebut dengan Saksi ANI selaku orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengolah pohon yang sudah ditebang di kawasan hutan produksi yang ada di Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau tersebut, bahwa telah nyata maksud dan tujuan Terdakwa membawa alat-alat untuk mengolah pohon yang sudah ditebang di kawasan hutan produksi yang ada di Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau tersebut bukanlah untuk kepentingan Terdakwa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya melainkan untuk Saksi ANI gunakan membangun rumah dan atas hal tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi ANI maka telah nyata perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANI yang tanpa izin dari Pejabat yang berwenang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan produksi yang ada di Desa Penopa Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau tersebut merupakan suatu perbuatan yang teroganisir dengan tujuan komersial sehingga dengan demikian terhadap pembelaan Penasehat Hukum tersebut diatas dipandang tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;- -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

halaman 21 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

1.--Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----

2.-----Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

•----Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas pembalakan liar;-----

Hal yang meringankan :-----

•-----Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan oleh karena Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

halaman 22 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah meteran merk Majesty warna kombinasi bening dan kuning, 1 (satu) buah galon plastic kapasitas 20 (dua puluh) liter berisi BBM Peralite, 1 (satu) buah galon plastic kapasitas 5 (lima) liter berisi oli, 1 (satu) gulungan benang supatan, 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna putih orange, Kayu papan ukuran 2 Cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 20 keping, 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Nomor Rangka : MH1KEVA194K873541, Nomor Mesin : KEVAE1871960, tanpa kap (tebeng bodi) dan lampu dan Uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1.-----Menyatakan Terdakwa ROHIDIN Bin MAUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBAWA ALAT-ALAT YANG LAZIM DIGUNAKAN UNTUK MEMOTONG ATAU MEMBELAH POHON DI DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IZIN DAEI PEJABAT YANG BERWENANG";-----

halaman 23 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;- -

3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :-----

•-----1 (satu) buah meteran merk Majesty warna kombinasi bening dan kuning;-----

•--1 (satu) buah galon plastic kapasitas 20 (dua puluh) liter berisi BBM Pertalite;-----

• 1 (satu) buah galon plastic kapasitas 5 (lima) liter berisi oli;-----

•-----1 (satu) gulungan benang supatan;-----

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;-----

•-----1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna putih orange;-----

•--Kayu papan ukuran 2 Cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 20 keping;-----

•-----1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Nomor Rangka : MH1KEVA194K873541, Nomor Mesin : KEVAE1871960, tanpa kap (tebeng bodi) dan lampu;-----

•--Uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;-----

DIRAMPAS UNTUK NEGARA-----

6.-----Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan oleh PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang diucapkan pada hari

halaman 24 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMIS tanggal 18 JUNI 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ADE ANDIKO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh NOVRYANTINO JATI VAHLEVI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya tersebut;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

ADE ANDIKO, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

halaman 25 dari 25 halaman
Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)